



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1987

TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN
KEPADA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional, penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Daerah perlu diselenggarakan dengan lebih merata, bermutu, berdayaguna dan berhasilguna dan dengan peranserta masyarakat secara aktif;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, maka penyerahan sebagian urusan kesehatan kepada Daerah perlu diatur kembali;
 - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 yang mengatur pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah, dalam rangka pengisian otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, perlu ditinjau untuk disesuaikan dengan perkembangan Daerah dan tuntutan masyarakat;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan keadaan sehat;
4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular adalah upaya untuk menghentikan dan memberantas penyakit yang dapat menular kepada seseorang yang lain, baik melalui kontak langsung maupun menular melalui kontak tidak langsung;
5. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
7. PUSKESMAS Pembantu adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialisik luas, membantu pendidikan tenaga dokter dan dokter spesialis serta membantu kegiatan penelitian;
9. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayan kesehatan paling lambat dalam 4 (empat) cabang spesialisasi yaitu penyakit dalam, bedah, kebidanan dan penyakit kandungan, serta kesehatan anak;
10. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang bersifat umum;
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang memperoleh pendidikan dan/atau latihan di bidang kesehatan dalam rangka penyelenggaraan upaya kesehatan.

BAB II UPAYA PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Urusan Yang Diserahkan

Pasal 2

Urusan dan/atau sarana kesehatan yang secara nyata telah dilaksanakan dan dimiliki oleh Daerah sebagai urusan rumah tangga sendiri, dinyatakan telah diserahkan menjadi urusan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Kepada Daerah diserahkan urusan upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 4

- (1) Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan melalui kegiatan yang meliputi :
 - a. Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana;
 - b. Perbaikan gizi;
 - c. Hygiene dan sanitasi;
 - d. Penyehatan lingkungan pemukiman;
 - e. Pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit;
 - f. Penyuluhan kesehatan masyarakat;
 - g. Pengobatan termasuk pelayanan kesehatan karena kecelakaan;
 - h. Kesehatan sekolah;
 - i. Perawatan kesehatan masyarakat;
 - j. Kesehatan gigi dan mulut;
 - k. Laboratorium sederhana;
 - l. Pengamatan penyakit;
 - m. Pembinaan dan pengembangan peranserta masyarakat;
 - n. Pelayanan medik;
 - o. Rehabilitasi medik;
 - p. Perawatan;
 - q. Kesehatan rujukan;
 - r. Pengadaan obat dan alat kesehatan.
- (2) Pengadaan obat dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf r, terutama berasal dari pembelian pada unit produksi dan unit distribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kedua
Tugas Pembantuan

Pasal 5

- (1) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang termasuk penyakit karantina dan penyakit menular menjadi tanggung jawan Pemerintah Pusat, dan diselenggarakan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan tugas pembantuan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah, atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Kesehatan mempekerjakan atau memperbantukan tenaga medik Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang telah diserahkan, Pemerintah Daerah mengangkat tenaga paramedik dan non medik menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Atas permintaan Pemerintah Daerah, Menteri Kesehatan memperbantukan atau mempekerjakan tenaga paramedik Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (2) Pindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dari Daerah Tingkat I ke Daerah Tingkat I yang lain, diatur dan dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah mendengar pertimbangan Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Kesehatan yang diperbantukan atau dipekerjakan kepada Daerah dalam lingkungan Daerahnya, dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi atau Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya setempat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
LATIHAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan setingkat Sarjana Muda ke bawah untuk mendapat ijazah menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) Untuk mengadakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Pasal 10

Daerah dapat menyelenggarakan latihan tenaga kesehatan dan dilaksanakan menurut peraturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelenggaraan latihan tenaga kesehatan.

BAB V
BANGUNAN, ALAT KESEHATAN
DAN PERLENGKAPAN

Pasal 11

- (1) Daerah mendirikan dan berkewajiban memelihara sarana kesehatan sebagai tempat penyelenggaraan urusan upaya kesehatan yang telah diserahkan.
- (2) Sarana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. PUSKESMAS Pembantu;
 - b. PUSKESMAS;
 - c. Rumah Sakit Umum Kelas D;
 - d. Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - e. Rumah Sakit Umum Kelas B;
 - f. Laboratorium;
 - g. Sekolah Kesehatan;
 - h. Sarana lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Bangunan, alat kesehatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan urusan upaya kesehatan yang diserahkan kepada Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (2) Penyerahan bangunan, alat kesehatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Pada masing-masing Daerah dapat dibentuk Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur penunjang hanya diperlukan apabila diimbangi dengan beban tugas yang harus dilaksanakan serta agar disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah serta Unit Pelaksana Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri Kesehatan memberikan pertimbangan di bidang teknis kesehatan terhadap Unit Pelaksana Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah Tingkat I mengangkat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II mengangkat Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II.
- (2) Kepala Daerah Tingkat I mengangkat Kepala Unit Pelaksana Daerah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.
- (3) Kepala Daerah Tingkat II mengangkat Kepala Unit Pelaksana Daerah dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 16

- (1) Dinas Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Sarjana di bidang kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Sarjana di bidang kesehatan atau Sarjana lain yang sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VII
PENGATURAN TARIP UPAYA KESEHATAN

Pasal 17

- (1) Tarip upaya kesehatan pada rumah sakit, PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu serta sarana kesehatan lainnya yang diselenggarakan oleh Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tarip upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VIII
PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 18

- (1) Menteri Kesehatan melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Perencanaan pembangunan kesehatan;
 - b. Penetapan klasifikasi, standar bangunan dan pola sarana kesehatan;
 - c. Penetapan standar, perencanaan pendayagunaan dan perencanaan pengembangan tenaga kesehatan;
 - d. Penetapan kurikulum, buku pelajaran dan syarat-syarat yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
 - e. Pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan upaya kesehatan;
 - f. Penetapan bentuk dan pola upaya pelayanan kesehatan dasar, peranserta masyarakat dan upaya pelayanan kesehatan rujukan termasuk standar dan/atau metode pemeriksaan laboratorium dan sarana kesehatan lainnya;
 - g. Penetapan standar penggunaan obat, alat kesehatan, bahan berbahaya dan perlengkapan lainnya;
 - h. Kegiatan lain di bidang teknis kesehatan yang dipandang perlu oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 19

Daerah berkewajiban mengadakan dan memelihara pencatatan dan pelaporan di bidang teknis kesehatan mengenai urusan yang telah diserahkan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

BAB IX PERIZINAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan izin sementara untuk mendirikan sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta.
- (2) Izin tetap bagi sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah mengadakan pengawasan atas kesehatan Departemen lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Swasta dalam lingkungan daerahnya sesuai dengan petunjuk dari Menteri Kesehatan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Urusan kesehatan yang diserahkan kepada Daerah harus diikuti dengan pelimpahan biaya dari Anggaran Rutin Departemen Kesehatan kepada Anggaran Daerah.
- (2) Pelimpahan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Segala ketentuan tentang penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Daerah yang sudah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Masalah yang timbul dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur kemudian secara bersama oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 336);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar Dan Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 337);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Di Sumatera (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338);

Pasal 25

Peraturan Pomerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 1987
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1987
TENTANG
PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
BIDANG KESEHATAN KEPADA DAERAH

UMUM

1. Berdasarkan Undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat I untuk seluruh Indonesia, urusan kesehatan yang telah diserahkan kepada Daerah menjadi urusan rumah tangga Daerah, baru dalam bentuk kewenangan pangkal yang perinciannya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah yang telah ada, yang menetapkan perincian urusan kesehatan menjadi urusan rumah tangga Daerah, sampai pada waktu ini barulah untuk Daerah-daerah di Jawa dan Sumatera, yaitu dengan :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Propinsi di Jawa;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Mengenai Kesehatan Kepada Daerah-Daerah Swatantra di Sumatera.
3. Untuk Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di Irian Jaya, sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Irian Jaya, Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa "perincian urusan kesehatan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I Irian Jaya, berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 49 dan 50 Tahun 1952".
4. Untuk Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62) telah diserahkan urusan-urusan di bidang kesehatan yang meliputi pemulihan kesehatan, upaya-upaya yang berhubungan dengan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan tenaga kesehatan tingkat menengah ke bawah.
5. Untuk Daerah Tingkat I Timor Timur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39) kepada Daerah Tingkat I Timor

Timur urusan kesehatan sebagai urusan rumah tangga Daerah baru disebut sebagai kewenangan pangkal yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan secara bertahap dan bersama-sama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

6. Untuk Daerah Tingkat I di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Daerah Tingkat I Maluku, sampai pada waktu ini belum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Pembentukan Daerah yang bersangkutan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49, Nomor 50, dan Nomor 51 Tahun 1952 dalam menetapkan perincian urusan kesehatan yang diserahkan kepada Daerah-daerah di Jawa dan Sumatera, dijiwai oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip "pemberian otonomi yang riil dan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.
Hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, yang menganut prinsip "Otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab" yang pelaksanaannya lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban Daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49, Nomor 50, dan Nomor 51 Tahun 1952 belum menampung adanya perkembangan konsep baru di bidang pembangunan kesehatan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yakni "Sistem pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu".
9. Peraturan Pemerintah ini bertujuan :
 - a. Menampung perkembangan baru mengenai pembangunan kesehatan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional;
 - b. Menetapkan perincian dan mengatur kembali penyerahan urusan kesehatan kepada Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - c. Menampung perkembangan baru mengenai sistem pelayanan kesehatan menyeluruh dan terpadu melalui Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Mengatur kembali hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan urusan kesehatan kepada Daerah menjadi urusan Rumah Tangga Daerah.
10. Penyerahan itu berdasarkan pula kepada pokok pikiran mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka sarana kesehatan yang diserahkan kepada Daerah untuk diurus menjadi urusan rumah tangga Daerah dan yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah, ialah :

- a. Rumah Sakit Umum Kelas C dan Kelas D;
 - b. Rumah Sakit Umum Kelas B sesuai dengan kemampuan Daerah tersebut;
 - c. PUSKESMAS dan PUSKESMAS Pembantu;
 - d. Sarana pendidikan dan latihan tenaga kesehatan;
 - e. Sarana lainnya seperti laboratorium dan lain-lain.
11. Wewenang pengaturan, pemberian izin, pembinaan urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Departemen lain, Lembaga Negara, Lembaga Swasta, dan perorangan menjadi tanggung jawab Menteri Kesehatan.
12. Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan latihan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berijazah setingkat Sarjana Muda ke bawah, dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan, untuk mencukupi kebutuhan Daerah sendiri. Dalam rangka pemeliharaan mutu secara Nasional, dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengembangan pola pelayanan kesehatan serta kebijaksanaan penyebaran tenaga kesehatan, penyelenggaraan pendidikan dan latihan tersebut harus memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Yang dimaksud dengan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna meliputi upaya-upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan upaya pelayanan kesehatan rujukan adalah jaringan hubungan timbal balik secara fungsional dari berbagai tingkat sarana kesehatan.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Obat yang berasal dari unit produksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, disamping terjamin mutunya juga harganya murah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah diharuskan membeli dari unit produksi unit Distribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk atau dalam keadaan luar biasa seperti bencana alam, wabah dan sebagainya. Pemerintah Daerah dapat mengadakannya dari sumber lain. Pengadaan alat kesehatan mengutamakan produksi dalam negeri.

Pasal 5

Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang termasuk penyakit karantina dan penyakit wabah pada dasarnya urusan Pemerintah Pusat, karena penyakit menular tersebut apabila menjadi suatu kenyataan pada umumnya tidak terbatas hanya pada satu daerah saja tetapi menjalar dengan cepatnya sehingga kadang-kadang dapat menjadi bencana nasional apabila tidak ditanggulangi secara tepat dan terpadu.

Dengan kata lain penyakit menular tergolong penyakit yang mempunyai aspek regional atau nasional sehingga adalah lebih tepat tanggung jawab mengenai pencegahan dan pemberantasannya berada di tangan Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Pemerintah Daerah atas dasar tugas pembantuan.

Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6

Pengaturan ini dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa urusan yang telah diserahkan dapat diselenggarakan oleh petugas-petugas kesehatan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Mengingat banyaknya jenis dan sifat latihan yang berkaitan dengan upaya kesehatan dan mengingat pula berbagai akibat yang mungkin ditimbulkannya, maka dalam beberapa hal Menteri Kesehatan menetapkan pedoman dan syarat-syarat latihan.

Pasal 11

Ayat (1)

Daerah dalam mendirikan sarana kesehatan hendaknya disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Rumah Sakit Umum Kelas A dan B milik Daerah yang selama ini dipergunakan untuk pendidikan dokter dan dokter spesialis tetap milik Daerah, tetapi pada suatu saat apabila Pemerintah Pusat telah membangun Rumah Sakit Umum Kelas A dan Kelas B di lokasi Daerah yang sama, maka fungsi pendidikan dokter dan dokter spesialis serta fungsi penelitian dialihkan ke Rumah Sakit Umum Pusat.

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit Umum Kelas A ialah Rumah Sakit Umum yang melaksanakan pelayanan kesehatan yang spesialisik dan sub spesialisik luas dan membantu pendidikan tenaga dokter dan dokter spesialis serta membantu kegiatan penelitian.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan salah satu mekanisme yang dapat menjamin pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan. Dengan demikian keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, pertimbangan Menteri Kesehatan mutlak diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Pengurusan dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan menyangkut hal yang sangat penting yaitu keselamatan jiwa manusia, oleh karena itu penanggung jawab dari sarana kesehatan adalah tenaga-tenaga kesehatan yang sesuai dengan tugas pokoknya sehingga mampu memikul tanggung jawab dari sarana kesehatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan pimpinan Unit Pelaksana Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dipegang oleh seorang Sarjana bukan bidang kesehatan adalah dengan dasar pemikiran bahwa tugas pokok unit tersebut sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya, misalnya seorang sarjana pendidikan menjadi Kepala Sekolah di bidang kesehatan.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan komponen biaya adalah komponen yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, antara lain meliputi biaya perawatan pasien, biaya operasi, biaya makan pasien, biaya obat, biaya pemeriksaan laboratorium, dan lain-lain.

Pasal 18

Kewenangan pembinaan teknis harus tetap berada pada Pemerintah Pusat cq. Menteri Kesehatan, bertujuan untuk menciptakan adanya keseragaman dan untuk menjamin hasilguna dan dayaguna yang optimal.

Pasal 19

Pencatatan dan pelaporan yang dimaksud dalam Pasal ini meliputi evaluasi urusan yang diserahkan dari segi teknis kesehatan, sedangkan segi praktis operasional tetap dilaporkan oleh Pemerintah Daerah.

Hasil pencatatan dan pelaporan data disampaikan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka penilaian dan penentuan kebijaksanaan lebih lanjut dalam perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan dimaksud, maka sebagian dari Anggaran Belanja Rutin yang selama ini disediakan pada Departemen Kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilimpahkan dan dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Negara mata anggaran Subsidi Daerah Otonom (Perimbangan keuangan). Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggungjawab Menteri Kesehatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3347